



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

Forward

Nama Penerbit	: PT Bank Panin, Tbk
Nama Produk	: Forex Forward
Jenis Produk	: Transaksi Derivatif
Mata Uang	: Rupiah & Valuta Asing
Deskripsi Produk	: Transaksi pembelian/penjualan valuta asing terhadap Rupiah atau valuta asing lainnya dengan tanggal penyerahan lebih dari 2 (dua) hari kerja. Kurs forward disepakati pada tanggal transaksi, sedangkan penyelesaian transaksi dilakukan pada tanggal jatuh tempo transaksi

FITUR UTAMA PRODUK

Nominal transaksi	: Minimal setara USD 100.000
Jangka waktu	: Minimal 3 hari
Posisi	: Beli atau jual forward

BIAYA

Biaya administrasi per bulan	Rp 0
Biaya layanan	Rp 0

MANFAAT

1. Sebagai alternatif hedging/lindung nilai atas risiko fluktuasi nilai tukar dengan memberikan kepastian nilai tukar pada tanggal jatuh tempo tagihan di masa yang akan datang.
2. Memberikan kepastian cash flow pada tanggal jatuh tempo pembayaran.

RISIKO

1. Risiko pasar akibat pergerakan atau fluktuasi suku bunga dan nilai tukar yang tidak menguntungkan saat tanggal jatuh tempo
2. Risiko kredit akibat gagal bayar dari salah satu pihak yang bertransaksi untuk menyediakan dana pada tanggal jatuh tempo.
3. Risiko operasional yang timbul akibat masalah operasional yang menyebabkan kegagalan dalam penyelesaian transaksi valuta asing.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan

1. Nasabah adalah Perorangan, Badan Usaha atau Badan Hukum yang berdiri di Negara Republik Indonesia.
2. Nasabah harus menyerahkan data/dokumen yang dibutuhkan Bank untuk melakukan proses KYC sesuai ketentuan internal Bank.
3. Nasabah harus memiliki Fasilitas Transaksi Valuta Asing (*Forex Line*) yang disetujui Bank.
4. Nasabah harus menandatangani Perjanjian Valuta Asing (PVA) atau Perjanjian Induk Derivatif Indonesia (PIDI).

Tata cara

1. Nasabah dapat melakukan transaksi Forward pada setiap hari kerja Bank pada pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB.
2. Setiap transaksi Forward hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau pejabat yang berwenang mewakili Nasabah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Nasabah.
3. Nasabah hanya diperkenankan melakukan transaksi Forward dengan Dealer Bank melalui media Telepon. Setiap transaksi Forward yang telah disepakati antara Nasabah dengan Dealer Bank adalah bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.



4. Nasabah wajib menandatangani Konfirmasi Transaksi Valuta Asing yang disampaikan oleh Bank.
5. Nasabah harus menyerahkan surat pernyataan dan dokumen underlying apabila dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Valuta Asing.
6. Untuk penyelesaian transaksi Forward, Nasabah wajib menyerahkan dana Rupiah atau Valuta Asing yang menjadi kewajibannya kepada Bank sesuai dengan Konfirmasi Transaksi Valuta Asing.

SIMULASI

PT ABC menerima tagihan invoice dengan tenor 3 bulan. Untuk mengantisipasi fluktuasi kurs akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah, PT ABC melakukan transaksi lindung nilai dengan melakukan pembelian forward sebesar USD 100.000 dengan tenor 3 bulan.

Nominal	: USD 100.000	Tenor	: 3 bulan
Mata uang	: USD/IDR	Kurs spot	: 17900
Tanggal transaksi	: 8 Juni 2026	Swap point	: 125
Tanggal jatuh tempo : 8 September 2026			

PT ABC membeli forward tenor 3 bulan sebesar USD 100.000 dengan kurs 18025 ($17900 + 125$) yang disepakati pada tanggal transaksi. Pada tanggal jatuh tempo 8 September 2026, PT ABC akan menerima USD sebesar 100.000 di kurs 18025.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Bank wajib menyampaikan perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui media lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling sedikit 30 hari sebelum efektif perubahan berlaku.

PENAFIAN/DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Dengan ini nasabah/calon nasabah menyatakan telah membaca, menerima penjelasan dari Petugas Bank serta memahami produk dan layanan serta risiko sesuai dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
3. Bank Panin berhak menolak permohonan produk/layanan nasabah/calon nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak terbatas pada ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi Dokumen
Juli 2026

PT. Bank Panin, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT. Bank Panin, Tbk merupakan peserta penjaminan LPS